

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal No.124-126 Surabaya (60234), Telp. 8292648, fax 8294447

Surabaya, 7 Desember 2000

Nomor : B.843 /6/W.12/2000
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4P
pada PT.Delcotama Prima.


Kepada
Yth. Sdr.I Wayan Titib S.SH MS,
Unit Penyuluhan, Konsultasi dan
Bantuan Hukum FH-UNAIR
Di
Surabaya

Sehubungan dengan tindasan surat Saudara No.093/UPKBH.FH-UA/X/2000 tanggal 6 Oktober 2000, perihal Somasi III/Teguran III, maka dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai hasil pertemuan pada tanggal 10 Nopember 2000 di Kendeptaker Surabaya antara pekerja dan perwakilan pihak manajemen PT.Delcotama Prima yang disaksikan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, pihak manajemen siap membayar kepada 3 (tiga) orang pekerja sesuai dengan Putusan P4P (foto copy pernyataan terlampir).
2. Dari Pihak pekerja melalui kuasa hukumnya menolak menerima uang tunai yang diberikan oleh pihak manajemen tersebut, bila tidak disertai dengan bunga sejak putusan tersebut ditetapkan sampai dengan sekarang, karena Putusan P4P ditetapkan sejak tanggal 27 September 1999, dan baru sekarang diberikan.
3. Sehubungan dengan tuntutan Saudara sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) diatas, maka Saudara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An.KEPALA KANTOR WILAYAH
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan


ASWAR SUGONDO, SE
NIP.160008382

Tindasan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim (sebagai laporan)
4. Arsip-----

Salem

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTA SURABAYA**
Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346316 Surabaya 60261

Surabaya, 20 Nopember 2000

Nomor : B. 512 /W.12/K.1/2000-G
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Perihal : Pengaduan Karyawan Tentang
Pelaksanaan Putusan P4P

K e p a d a
Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPNAKER PROP. JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
Di -
SURABAYA

Menunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur nomor : B. 746/6/W.12/2000 tanggal 20 Oktober 2000 perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan pertemuan antara pekerja dan perwakilan dari manajemen PT. Delcotama Prima dan disaksikan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada tanggal 10 Nopember 2000 di Kantor Depnaker Kodya Surabaya, pihak manajemen siap untuk membayar 3 (tiga) orang pekerja sesuai dengan Putusan P4P (copy surat pernyataan terlampir).
2. Bahwa dari pihak pekerja, melalui kuasa hukumnya menolak untuk menerima uang tunai yang diberikan oleh manajemen tersebut bila tidak disertai dengan bunga sejak putusan tersebut ditetapkan sampai dengan sekarang, karena Putusan P4P yang telah ditetapkan sejak tanggal 27 September 1999, baru sekarang akan diberikan .
3. Bahwa perusahaan berjanji setelah 3 (tiga) orang itu menerima Putusan P4P tersebut, maka perusahaan akan memanggil untuk kerja kembali.

Demikian laporan kami dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


KEPALA KANTOR DEPNAKER
KANTOR KOTA SURABAYA
KEPALA,
HUSWANDI, S.H
NIP. 160012996

Surat Penyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fumuti

Alamat : Perum Jember 454 Gedangan (Jember)

Melalui diri Fikih PT. DELCITAMA Prima
bahwa bersedia membayarkan uang tunai
jednombor masing² yg & tentukan oleh
Batasan PUP untuk keperluan biaya SD

1. Rp. Puluhan
2. Rp. Puluhan
3. Rp. Puluhan.

Demikian penyataan yg kami buat dengan
kesungguhan, tanpa ada paksaan dari
Fikih maupun.

Jember 10/11 - 2011


Fumuti



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

UNIT PENYULUHAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Jalan Dharmawangsa No. 33A Telp. 5023151 - 5023252 Fax. 5020454

Nomor : 093/UPKBH.FH-UA/X/2000
Lampiran : -
Perihal : SOMASI III/TEGURAN III (Terakhir)

Kepada yang terhormat
Direktur PT. DELCOTAMA PRIMA
Jalan H.R. Muhamad No. 11
Surabaya

Untuk dan atas nama serta guna mewakili kepentingan klien kami :

1. N a m a : ENDANG SUSILOWATI
Alamat : Jalan Juwangan I/26 Surabaya
Pekerjaan : Asisten Manajer PT. DELCOTAMA PRIMA SURABAYA
2. N a m a : BAMBANG SUSIANTO
Alamat : Jalan Tambak Sawah RT. IV RW. 02
Kec. Waru, Kab. DATI II Sidoarjo
Pekerjaan : Manajer PT. DELCOTAMA PRIMA SURABAYA
3. N a m a : S U S I L A R S O
Alamat : Jalan Kalibutih Barat V/85 Surabaya
Pekerjaan : Manajer PT. DELCOTAMA PRIMA SURABAYA

Dengan ini mengingatkan Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sampai sekarang Saudara belum melaksanakan Isi Putusan P₄ Pusat Jakarta No. 1566/1491/214-5/XIII/PHK/9-1999, No. 1567/1490/213-5/XIII/PHK/9-1999, dan No. 1568/1489/21-5/XIII/PHK/9-1999, padahal Putusan tersebut telah memiliki **Kekuatan Hukum Tetap**.
2. Bahwa, karena Putusan P₄ Pusat Jakarta tersebut telah memiliki **Kekuatan Hukum Tetap**, maka Saudara berkewajiban melaksanakan Putusan tersebut, yaitu Saudara harus mengembalikan semua hak dan kewajiban Para Pekerja sebagaimana yang bersangkutan belum diajukan ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke DEPNAKER.
3. Bahwa, karena hingga sekarang Saudara belum melaksanakan Isi Putusan P₄ Pusat Jakarta tersebut pada angka 1, dan bahkan Saudara berusaha untuk mengabaikan Putusan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa Saudara telah menawarkan alternatif penyelesaian yaitu agar Para Pekerja bersedia menerima uang kopensasi. Tetapi sangat disayangkan uang kopensasi tersebut masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi Para Pekerja.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Saudara dapat dianggap :

1. Tidak menghormati, dan bahkan mengabaikan Putusan P₄ Pusat Jakarta, karenanya kami dapat memproses secara pidana, yaitu melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia dan atau ke Pejabat Pegawai Negeri Sipil di DEPNAKER.
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum, karenanya kami dapat mengajukan gugatan bahwa Saudara melakukan perbuatan melanggar hukum disertai Gugatan Ganti Rugi ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa schubungan dengan hal-hal tersebut di atas, jika dalam waktu 10 hari sejak surat ini dibuat ternyata tidak ada itikad baik dari Saudara, maka pada waktu-waktu selanjutnya, kami akan melaporkan hal ini ke Kepolisian Republik Indonesia, serta mempersiapkan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikian *Teguran Terakhir* ini disampaikan, semoga Saudara dapat segera mengambil langkah-langkah positif.

Surabaya, 6 Oktober 2000
Para Kuasa Hukum,



[Signature]
IWAYAN TITIB SULAKSANA, S.II, MS.

[Signature]
SOEDARTI, S.H.

[Signature]
GIANTO AL IMRON, S.H.

TEMBUSAN : Yth.

1. Bpk. Presiden Republik Indonesia, di JAKARTA
2. Bpk. Dirjen BINAWAS DEPNAKER, di JAKARTA
3. Bpk. Ketua DPP APINDO, di JAKARTA
4. Bpk. Ketua DPP SPSI, di JAKARTA
5. Bpk. Kakanwil DEPNAKER, di SURABAYA
6. Bpk. Panitera Kepala Kepaniteraan P₄D, di SURABAYA
7. AR SIP



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

UNIT PENYULUHAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Jalan Dharmawangsa No. 33A Telp. 5023151 – 5023252 Fax. 5020454

Nomor : 32/UPKBH.FH-UA/III/2000
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SOMASI II/TEGURAN II

1146/L/15/2000
3-04-2000

Kepada yang terhormat
Direktur PT. DELCOTAMA PRIMA
Jalan H.R. Muhamad No. 11
SURABAYA

Untuk dan atas nama serta guna mewakili kepentingan klien kami sebagaimana yang dimaksud dalam Surat UPKBH-FH Unair No. 014/UPKBH.FH-UA/II/2000 tertanggal 14 Februari 2000, maka dengan ini kami perlu menyampaikan Somasi II/Tegurannya sebagai berikut :

1. Bahwa, hingga saat ini saudara belum melakukan langkah-langkah positif yang serius guna penyelesaian masalah Perusahaan saudara dengan klien kami sebagaimana yang diperintahkan oleh P4 Pusat Jakarta dalam putusannya.
2. Bahwa, hingga saat ini saudara belum menyampaikan jawaban atas pertanyaan - pertanyaan kami yang tersebut dalam surat UPKBH No. 022/UPKBH.FH-UA/III/2000 tertanggal 2 Maret 2000.
3. Bahwa, sikap saudara sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas sangat merugikan klien kami, secara materiil dan immateriil, dan bahkan melecehkan harkat dan martabat kaum buruh di Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jika dalam waktu 10 hari sejak surat ini saudara terima, tetapi belum ada itikad baik saudara, maka dengan demikian telah cukup alasan bagi kami untuk menyatakan bahwa saudara telah meremehkan supremasi hukum, menghambat penegakan hukum, melakukan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap klien kami. Untuk itu karenanya, hal itu dapat kami pergunakan sebagai dasar hukum guna memproses saudara dan Perusahaan saudara, baik secara administratif, pidana, maupun perdata.

Demikian hal ini disampaikan semoga saudara segera menyadari kekeliruan saudara serta dapat melakukan antisipasi jika memang terpaksa kami harus mengambil upaya hukum sebagaimana dimaksud di atas.



Surabaya, 28 Maret 2000

Hormat Para Kuasa Hukum,

AYAN TITIB SULAKSANA, S.H., M.S.

SOLDARTI, S.H.

GIANTO AL IMRON, S.H.

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Presiden RI di Jakarta.
2. Bpk. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta.
3. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPP APINDO di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPP SPSI di Jakarta.
- ⑥ Sdr. Kakanwil Depnaker di Surabaya.
7. Sdr. Panitera Kepala Kepaniteraan P₄D di Surabaya.
8. ARSIP.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

UNIT PENYULUHAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Jalan Dharmawangsa No. 33A Telp. 5023151 - 5023252 Fax. 5020454

Nomor : 022/UPKBH.FH-UA/III/2000
Lampiran : -
Perihal : *Jawaban PT. DELCOTAMA PRIMA SURABAYA*
tertanggal 22 Februari 2000.

Kepada yang terhormat
Direktur PT. DELCOTAMA PRIMA
Jl. H.R. Muhamad No. 11
Surabaya

Untuk dan atas nama serta guna mewakili kepentingan klien kami sebagaimana yang dimaksud dalam surat Unit Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum (UPKBH) Fakultas Hukum Universitas Airlangga No. 014/UPKBH.FH-UA/II/2000 tertanggal 14 Februari 2000 yang telah Saudara terima, maka dengan ini kami hendak menyampaikan Jawaban atas surat Saudara tertanggal 22 Februari 2000 sebagai berikut :

1. Bahwa surat Saudara tertanggal 22 Februari 2000 tersebut, baru diterima oleh Staf Sekretaris Unit Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum (UPKBH) Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 25 Februari 2000, pukul 08.30 WIB, padahal Saudara menghendaki kami datang pada tanggal 25-02-2000, pukul 11.00 WIB. Sehingga secara teknis hal itu sangat menyulitkan kami. Lazimnya surat tersebut harus sudah kami terima 2 atau 3 hari sebelum pertemuan dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai seorang yang beragama, meskipun mungkin Saudara tidak beragama Islam, mengagendakan pertemuan dengan kami yang beragama Islam pada hari Jum'at, pukul 11.00 WIB adalah suatu tindakan yang tidak etis dan kurang menghormati sesama pemeluk agama, atau mungkin hal itu suatu kesengajaan agar kami tidak dapat datang ?, sebab pada waktu tersebut kami harus mempersiapkan diri untuk beribadah Sholat Jum'at.
3. Bahwa maksud surat Saudara ialah agar klien kami datang mengambil sisa pembayaran gajinya yang tertunda. Menurut kami, maksud Saudara tersebut sangat kabur dan tidak jelas. Untuk itu kami harap Saudara dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan gaji klien kami yang tertunda, berapa jumlahnya dan bagaimana kaitannya dengan Putusan P₄ Pusat Jakarta No. 1566/1491/214-5/XIII/PIIK/9-1999, No. 1567/1490 /213-5/XIII/PHK/9-1999, No. 1568/1489/212-5/XIII/PHK/9-1999 tertanggal 27 September 1999 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penjelasan tersebut sangat penting, sehingga pada saat kami datang ke tempat Saudara sudah ada

agenda yang pasti dan tidak kabur, dengan demikian akan dapat dicapai penyelesaian yang baik dan benar.

Berdasarkan atas hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami harap Saudara secepatnya melakukan penjadwalan ulang tentang pertemuan kita, disertai dengan penjelasan atas pertanyaan kami sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas. Demikian hal ini disampaikan, kami menunggu jawaban dan itikad baik Saudara selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak surat ini kami buat.

Sekian dan terima kasih.

Surabaya, 2 Maret 2000
Para Kuasa Hukum,



[Signature]
TITIB SULAKSANA, S.H., M.S.

[Signature]
GIANTO AL IMRON, S.H.

[Signature]
SOEDARTI, S.H.

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPP APINDO di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPP SPSI di Jakarta.
5. Sdr. Kakanwil Depnaker di Surabaya.
6. Sdr. Panitera Kepala Kepaniteraan P₄D di Surabaya.
7. ARSIP.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

UNIT PENYULUHAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Jalan Dharmawangsa No. 33A Telp. 5023151 - 5023252 Fax. 5020454

Nomor : 014/UPKBH/FH-UA/II/2000
Lampiran : -
Perihal : *SOMASI I/TEGURAN I*

Kepada yang terhormat
Direktur PT. DELCOTAMA PRIMA
Jalan H.R. Muhamad No. 11
SURABAYA

Untuk dan atas nama serta guna mewakili kepentingan klien kami :

1. N a m a : ENDANG SUSILOWATI
Alamat : Jalan Juwangan I/26 Surabaya
Pekerjaan : Asisten Manajer PT. DELCOTAMA PRIMA SURABAYA
2. N a m a : BAMBANG SUSIANTO
Alamat : Jalan Tambak Sawah RT. IV RW. 02
Kecamatan Waru, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
Pekerjaan : Manajer PT. DELCOTAMA PRIMA SURABAYA
3. N a m a : S U S I L A R S O
Alamat : Jalan Kalibutih Barat V/85 Surabaya
Pekerjaan : Manajer PT. DELCOTAMA PRIMA SURABAYA

Dengan ini hendak menyampaikan SOMASI/TEGURAN I sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak adanya upaya hukum Saudara atas Putusan P₄ Pusat Jakarta No. 1566/1491/214-5/XIII/PHK/9-1999, No. 1567/1490/213-5/XIII/PHK/9-1999, dan No. 1568/1489/212-5/XIII/PHK/9-1999, maka hal ini berarti secara hukum Saudara telah menerima isi putusan tersebut.
2. Bahwa karena secara hukum Saudara telah menerima isi putusan tersebut di atas, maka hal ini berarti segala hak dan kewenangan Para Pekerja harus Saudara kembalikan sebagaimana yang bersangkutan belum diajukan ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke Departemen Tenaga Kerja.
3. Bahwa hingga sekarang Saudara belum melaksanakan isi Putusan P₄ Pusat Jakarta serta mengembalikan segala hak dan kewenangan Para Pekerja.

Berdasar atas hal-hal yang diuraikan pada angka 1, 2 dan 3 di atas, dengan ini kami mengingatkan agar Saudara secepatnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan P₄ Pusat Jakarta di atas. Sebab hal itu merupakan ketentuan hukum yang berlaku dan harus Saudara laksanakan sebaik-baiknya.


Untuk itu jika dalam waktu 10 hari sejak surat ini Saudara terima, tetapi tidak ada itikad baik dari Saudara, maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi kami untuk menyatakan bahwa Saudara telah meremehkan supremasi hukum dan menghambat penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian hal ini disampaikan agar dapat menjadi bahan pemikiran Saudara dalam mengambil langkah-langkah positif.

Surabaya, 14 Februari 2000
Hormat Para Kuasa Hukum Para Pekerja,


TIIB SULAKSANA, S.H., M.S.


SOEDARTI, S.H.


GIANTO AL IMRON, S.H.

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPP APINDO di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPP SPSI di Jakarta.
5. Sdr. Kakanwil Depnaker di Surabaya.
6. Sdr. Panitera Kepala Kepaniteraan P₄D di Surabaya.
7. ARSIP



Surabaya, 22 Februari 2000

Kepada

Endang S

di Tempat

Melalui surat ini kami mengharap anda datang ke PT. DELCOTAMA PRIMA untuk mengambil sisa pembayaran gaji saudara yang tertunda pada :

Hari / Tanggal : Jumat 25 Februari 2000

Waktu : Jam 11:00 WWIB


Tempat : PT. DELCOTAMA PRIMA
Jl. H.R. Muhammad No 11
Surabaya

Bertemu Dengan : Bpk. Fathul Amin

Demikian surat ini kami mengharap kedatangan saudara tepat pada waktunya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, Februari 2000

PT. DELCOTAMA PRIMA


SUMIATI
HRD Manager

PT. DELCOTAMA PRIMA

Jl. H.R. Mohammad No.11 Surabaya 60189
Telp. (031) 7342730 (Hunting), Fax. (031) 7341285



Surabaya, 22 Februari 2000

Kepada

Susilarso

di Tempat

Melalui surat ini kami mengharap anda datang ke PT. DELCOTAMA PRIMA untuk mengambil sisa pembayaran gaji saudara yang tertunda pada

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Februari 2000
Waktu : Jam 11:00 WIB
Tempat : PT. DELCOTAMA PRIMA
Jl. H.R. Muhammad No. 11
Surabaya
Bertemu Dengan : Bpk. Fathul Amin

Demikian surat ini, kami mengharap kedatangan saudara tepat pada waktunya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, Februari 2000

PT. DELCOTAMA PRIMA

PT. DELCOTAMA PRIMA

Jl. H.R. Mohammad No.11 Surabaya 60189
Telp. (031) 7342730 (Hunting), Fax. (031) 7341285



Surabaya, 22 Februari 2000

Kepada

Bambang S


di Tempat

Melalui surat ini kami mengharap anda datang ke PT. DELCOTAMA PRIMA untuk mengambil sisa pembayaran gaji saudara yang tertunda pada :

Hari / Tanggal : Jum'at 25 Februari 2000
Waktu : Jam 11:00 WWIB
Tempat : PT. DELCOTAMA PRIMA
Jl. HR. Muhammad No 11
Surabaya
Bertemu Dengan : Bpk. Fathul Amin

Demikian surat ini , kami mengharap kedatangan saudara tepat pada waktunya alas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, Februari 2000


PT. DELCOTAMA PRIMA

[Signature]
HRD Manager

PT. DELCOTAMA PRIMA

Jl. H.R. Mohammad No.11 Surabaya 60189
Telp. (031) 7342730 (Hunting), Fax. (031) 7341285